



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Ff**

**الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ بِسْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon,** Tempat tanggal lahir Fakfak, 31 Mei 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan (Honorer), pendidikan, SMA tempat tinggal di , Distrik Karas, Kabupaten Fakfak , disebut **Pemohon I;**

**Pemohon,** Tempat tanggal lahir Kilon 27 Maret 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada. Pendidikan SMP, tempat tinggal di, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan dua orang saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.FF telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Malakuli pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2018 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jumat Kilian Selaku ayah Kandung Pemohon II ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pahlawan Renhoat imam Kampung Malakuli;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Uda Rettob dan Abdul Kadir Kafara;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama:
  - anak, perempuan umur 10 Bulan
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Malakuli pada tanggal 22 Maret 2018;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; Subsida.



Apa bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, Tempat tanggal lahir Gorom, 27 September 1969 tahun, agama Islam, pendidikan, SMA. pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah di Kampung Malakuli pada tanggal 22 Maret 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah bapak Jumat Kilian selaku kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa mahar perkawinan Pemohon berupa uang sejumlah, Rp.50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Pahlawan Renhoat selaku imam kampung Malakuli;
  - Bahwa yang menjadi saksi-saksi perkawinan pemohon adalah bapak La Uda Rettob dan Bapak Abdul Kadir Kafara;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa perkawinan para pihak tidak ada terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
  - Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan saudara sesusu, semenda;
  - Bahwa selama perkawinan para pihak tidak ada yang mengganggu gugat keabsahan perkawinannya;



- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2. **Saksi 2**, Tempat tanggal lahir 10 November 1967, agama Islam, pendidikan, SMA pekerjaan Patani, bertempat tinggal di , Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai imam kampung malakuli;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah di Kampung Malakuli pada tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Jumat Kilian sebagai ayah kandung Pemohon II, sedangkan maharnya sejumlah Rp. 50.000 ,- (Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Pahlawan Renhoat), selaku imam Kampung Malakuli ;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah Badul Kadir Kafara dan La Ode Rettob ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak ada terikat dengan perkawinan pihak lain, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan saudara sesusuan, hubungan semenda;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan perkawinannya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 22 Maret 2018 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada Tanggal 22 Maret 2018 di Kampung Malakuli, Distrik Karas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jumat Kilian, dan mewakilkannya kepada Pahlawan Renhoat, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah), dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak La Uda Rettob dan bapak Abdul kadir kafara serta dihadiri oleh tamu undangan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan dan keperluan pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (Pemohon) yang dilaksanakan di Kampung Malakuli, Distrik Karas pada Tanggal 22 Maret 2018;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Karas untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Fakfak sejumlah Rp.176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ttd

Ihsan, S.H.I..

Hakim Anggota,

Ttd

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera Pengganti,





Ttd  
Marwah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses
2. Panggilan
3. Meterai

**Jumlah**

( Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Rp.	50.000,00
Rp.	120.000,00
Rp.	6.000,00
<b>Rp.</b>	<b>176.000,00</b>